

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 292/Pid.B/2014/Pn.Mdn)

**OLEH:
JOKO RUDI NUGROHO
NPM: 11.840.0142**

Pembahasan skripsi ini perihal turut serta melakukan pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau bisa disebut tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai Pasal 340 KUHP. Pasal-pasal tersebut secara keseluruhan mengatur tentang pembunuhan biasa, pembunuhan yang diikuti atau disertai tindak pidana lain, pembunuhan berencana, pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan, pembunuhan yang dilakukan terhadap janin, dan pembunuhan karena diminta oleh korban sendiri. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan serta upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan sanksi pidana bagi pelaku turut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 292 /Pid.B/2014/PN.Mdn adalah terjadinya respon yang tidak baik dalam pertemanan karena terdakwa dan korban saling mengenal. Hal ini menjelaskan bahwa kehidupan sosial yang kurang baik terjalin pada diri terdakwa sehingga kesalahan kecil dapat mengakibatkan perbuatan pembunuhan. Upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan. Preventif yaitu: Menekan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, Meningkatkan usaha pendidikan dan keterampilan, Memperluas lapangan kerja dan Peningkatan usaha penerangan dan pengawasan. Upaya Refresif berupa upaya refresif dilakukan dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan

Kata Kunci: Turut Serta, Pembunuhan